



**PENETAPAN**

1154/Pdt.P/2016/PA MORTB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Pilihan Dara bin Sorong Dara**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Nur Baya Abd. Hadi binti Abd Hadi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 1154/Pdt.P/2016/PA MORTB mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 08 Agustus 1994 di hadapan wali nikah Dano Yahya dan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dua orang laki-laki bernama M. Djen dan Darman Mande. Namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai mengisbatkan pernikahan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pilihan Dara bin Sorong Dara) dan Pemohon II (Nur Baya Abd. Hadi binti Abd Hadi) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1994 di Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 / 8 Penetapan Nomor 1154/Pdt.P/2016/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mengajukan alat bukti tertulis.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rustam Mande bin Kifli Mande, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, desa Kanari Kabupaten Pulau Morotai.
  - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi Hadir Pada acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 08 Agustus 1994 di Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Dano Yahya;
  - Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. Djen dan Darman Mande;
  - Bahwa maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai dan telah dikaruniai anak 0 orang;
  - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
  - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai dan beragama islam;
  - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Morotai adalah untuk memperoleh buku nikah;

Halaman 3 / 8 Penetapan Nomor 1154/Pdt.P/2016/PA MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jaelan Buwolo bin Kasmah Buwolo, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai. Sepupu Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi Hadir Pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada 08 Agustus 1994 di Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa Dano Yahya sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. Djen dan Darman Manda sedangkan maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Bere-Bere Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai dan dikaruniai anak 0 orang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Halaman 4 / 8 Penetapan Nomor 1154/Pdt.P/2016/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pemeriksaan perkara permohonan pengesahan itsbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan atau diperiksa dengan hakim tunggal berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 0 orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 / 8 Penetapan Nomor 1154/Pdt.P/2016/PA MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II adalah seorang istri dari suami yang lain yang belum bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon II Menikah dengan Pemohon I dengan alasan karena Suami pertama telah berpisah serta berkeluarga lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa perkawinan mereka dilaksanakan setelah pisahnya Pemohon II dengan suami pertama tanpa adanya putusan Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 08 Agustus 1994 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Pada waktu akat nikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda yang ditinggal suami tetapi belum bercerai;
- Bahwa akak nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Dano Yahya dan maharnya Seperangkat Alat Sholat, dua orang saksi perkawinan adalah M. Djen dan Darman Mande;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar-benar telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pernikahannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 1 persetujuan bersama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai nomor 472.2/017/Dukcapil/2016, Ketua Pengadilan Agama Morotai nomor W.29.A4/423/Hk.05/2016 dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai nomor kk.27.7.2/119/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Itsbat Nikah Terpadu, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tahun 2016 dengan nomor 1.10.1.10.01.15.22;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Halaman 6 / 8 Penetapan Nomor 1154/Pdt.P/2016/PA MORTB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tahun 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah oleh Hakim Drs. H. Mursalin Tobuku dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

Panitera Pengganti

**Drs. Djabir Mony**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK/ Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	159.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Halaman 7 / 8 Penetapan Nomor 1154/Pdt.P/2016/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---

**Jumlah** : **Rp.** 300.000,-